

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) telah sejak lama menjadi bagian dari hukum positif Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), karena Indonesia yang waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota sejak tahun 1914.<sup>1</sup> Ditilik lebih jauh, regulasi mengenai HKI di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an, saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI di tahun 1844. Beberapa tahun setelahnya, pemerintah kolonial mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Estafet pemerintahan berpindah ke pemerintah kolonial Jepang, berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang (*Osamu Saeire*), seluruh regulasi ciptaan Belanda mengenai HKI tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Pemerintah Jepang. Pasca kemerdekaan, sesuai pasal II aturan peralihan bahwa segala peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama belum diadakan pembaruan, begitupula pada aturan HKI warisan pemerintah kolonial yang telah ada, masih dan tetap berlaku. Berlanjut ke tahun 1960-an dimana untuk kali pertamanya Indonesia memiliki UU pertama di bidang HKI yaitu UU Merek di tahun 1961.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2007, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Perindustrian, hlm 5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pun disahkan pada 12 April 1982 dengan tujuan mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>2</sup> Maka dari itu, *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, peraturan hak cipta pertama yang berlaku ketika Indonesia merdeka, tidak berlaku lagi. Di tahun berikutnya, Indonesia terus mengeluarkan UU tentang HKI dalam upaya menyelaraskan semua peraturan di bidang HKI dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).

HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang dilahirkan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. HKI yang merupakan terjemahan dari *intellectual property right* adalah hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Definisi HKI selalu dikaitkan dengan sebuah hak eksklusif yang berkaitan dengan usaha manusia berdasarkan kemampuan intelektual yang memiliki nilai ekonomis, dimana hak tersebut diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Menurut undang-undang, HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis antara lain paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, dan hak cipta yang akan menjadi pembahasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Regulasi hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, hak cipta adalah

---

<sup>2</sup> DGIP, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)", <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses pada 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38.

<sup>4</sup> Tomy Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2.

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun alasan diadakannya regulasi mengenai hak cipta adalah untuk menghargai, menghormati, memberikan perlindungan, dan rasa aman bagi pencipta untuk lebih produktif menghasilkan karya yang inovatif dan inventif karena jika pencipta tidak merasa aman untuk karya ciptaannya karena tidak mendapat perlindungan hukum, maka bisa menurunkan kreativitas dan inovasi dari ide si pencipta.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta telah diterapkan di Indonesia dengan menyusun peraturan perundang-undangan tersendiri setelah sebelumnya Indonesia memakai Undang-Undang Hak Cipta milik Belanda tahun 1912, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat UU Hak Cipta).

Perlunya pembaruan dalam regulasi hak cipta dikarenakan pada zaman ekonomi kreatif, hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UU Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor karya cipta bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>5</sup> Walau beberapa kalangan menduga seringkali perubahan regulasi UU Hak

---

<sup>5</sup> DGIP, “*Hak Cipta*”, [https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak\\_cipta/pengenalan](https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak_cipta/pengenalan) diakses 23 Maret 2022 pukul 19.19 WIB.

Cipta di Indonesia disebabkan adanya tekanan dari pihak asing (negara-negara maju) yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus di bidang hak cipta, tapi apapun latar belakang pembaruan UU Hak Cipta, penulis melihat dari sisi positifnya yaitu sebagai momentum Indonesia selaku negara berkembang untuk terus menumbuhkan karya cipta lokal sehingga industri kreatif nasional kelak dapat berkompetisi secara global karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Berdasar Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut diumumkan dan muncul ke dunia nyata (*tangible form*). Dalam Pasal 40 ayat (3) menyatakan perlindungan juga diberikan kepada ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman namun sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi pencatatan ciptaan tidak diwajibkan, namun dalam penjelasan Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak." Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Maka dari itu, bagi pencipta yang mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Seperti di Pasal 69 ayat (4) UU Hak Cipta yang berbunyi, 'kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait.' Surat pencatatan ciptaan juga berguna untuk keperluan

pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta.

Perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*).<sup>6</sup> Di Pasal 40 ayat (1) terdapat banyak karya cipta yang dilindungi terdiri dari huruf a sampai s. Namun dalam penelitian ini yang dibahas adalah jenis karya cipta potret, yang berdampak pada status potret sebagai objek ciptaan yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Ini berarti UU hanya memberikan perlindungan pada potret dengan objek manusia sedangkan objek potret yang berupa benda mati tidak dianggap personal sehingga tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi. Potret banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, karena menurut Sudarma, potret adalah salah satu media komunikasi yakni media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan/ide kepada orang lain dan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa penting.<sup>7</sup> Potret banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Masuknya potret sebagai objek yang mendapat perlindungan hukum disebabkan potret selain sebagai karya intelektual, juga memiliki aspek ekonomi bagi pihak yang mengeksploitasinya yang apabila karya tersebut disalahgunakan oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta, akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu, penggunaan potret tidak bisa sembarangan. Apalagi untuk hal komersial. Dewasa ini, jika berkunjung ke toko buku, maka pengunjung akan melihat kover-keper buku yang

---

<sup>6</sup> Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 79

<sup>7</sup> I Komang Sudarma, 2014, *Fotografi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2.

memakai potret seseorang, khususnya dalam rak fanfiksi yang memakai potret tokoh terkenal tertentu. Lantas timbul pertanyaan, apakah penggunaan potret seorang tokoh terkenal sebagai kover novel fanfiksi tersebut sudah mendapatkan izin dari pemilik potret?

Kemunculan aliran fanfiksi sebagai *sub-genre* dari karya fiksi yang sudah ada lebih dulu tidak lain adalah karena perkembangan zaman dan internet yang begitu pesat. Karya fanfiksi merupakan cerita rekaan dari karya sastra yang dihasilkan oleh imajinasi penggemar mengenai karya cipta yang sudah lebih dulu ada yang memanfaatkan karakter, alur cerita atau plot yang diciptakan pencipta karya asli.<sup>8</sup> Menurut *oxford dictionary online*, fanfiksi adalah sebuah tulisan yang biasanya ditulis di internet oleh orang-orang yang mengagumi novel, film, dan lain-lain dengan karakter yang diambil dari cerita tersebut. Dalam proses pembuatan fanfiksi, penulis fanfiksi akan melibatkan proses modifikasi dengan mengadaptasi sebagian atau seluruh tokoh, plot, potret, atau latar karya asli lalu dikembangkan menurut imajinasi dan kreativitas penulis.

Fanfiksi di era internet biasanya dipublikasi dalam situs khusus gabungan komunitas fanfiksi, contohnya pada media siber seperti KaryaKarsa, Wattpad, Novelme, Fanfiction.com, Archiveourwn.org, maupun di sosial media seperti aplikasi Twitter, dengan jumlah karya fanfiksi yang sudah lebih dari jutaan cerita. Karena aliran ini khusus penggemar, maka penulis fanfiksi akan menggunakan nama, karakter, maupun potret tokoh dari cerita asli dan dikarang sendiri agar orang lain dapat membaca fanfiksi

---

<sup>8</sup> Jane Austen, “Jane Austen Fan Fiction”, <https://www.austen-beginners.com/fanfction.shtml> diakses pada 23 maret 2022 pukul 19.15 WIB.

yang telah dibuat. Penulis fanfiksi biasanya mencantumkan semacam penafian<sup>9</sup> di bagian halaman depan pada karya fanfiksi untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Penafian biasanya berbunyi, ‘penggunaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini tidak dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan, tetapi semata-mata karena kecintaan penulis dengan sang idola’, ‘*no copyrights intended for photos, all credits goes to owner*’ atau dengan mencantumkan kategori *fanfiksi*, *fanfic*, *ff*, dalam cerita yang dibuat dan memberikan catatan peringatan semacam pengakuan hak cipta untuk pemegang hak sebenarnya yaitu tokoh yang dipakai dalam cerita untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari.

Gambar 1.1 Bentuk penafian dalam karya fanfiksi non komersial



Sumber:

[www.wattpad.com](http://www.wattpad.com) (2023)

Star Schat adalah salah satu cerita fanfiksi yang bisa diakses secara gratis di internet yang memakai foto BTS untuk ceritanya. Penulis menyadari bahwa ceritanya

<sup>9</sup> Penafian disini berarti pernyataan yang menunjukkan bahwa penggemar/penulis tidak mengklaim untuk memiliki setiap foto, nama, karakter, sifat, kebiasaan dari seorang tokoh yang penulis buat.

memakai foto BTS sebagai sampul, namun penulis mengaku tidak mendapat keuntungan ekonomis apapun dari cerita ini, karena tujuannya menulis hanya sebagai pelampiasan atas rasa kagum dan kecintaannya pada personel BTS.<sup>10</sup> Ada juga penulis fanfiksi berjudul *A Fool Like Me* yang mengatakan alasan menulis cerita fanfiksi dikarenakan memiliki banyak waktu luang. Penulis cerita fanfiksi berjudul *Wrong Way* mengatakan alasan menulis cerita fanfiksi karena ia memang suka menulis dan ingin menyalurkan hobinya. Namun dari keseluruhan judul cerita yang disebutkan, para penulis mengatakan bahwa cerita fanfiksi mereka tidak untuk mengambil keuntungan pribadi secara ekonomis.

Permasalahan terjadi saat fanfiksi yang pada awalnya dapat dibaca secara gratis melalui media siber, sekarang ditemukan dijual dalam bentuk cetak berbayar baik melalui media *online* maupun *offline* dengan masih menggunakan potret tokoh terkenal sebagai sampul. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2), saat potret ingin digunakan untuk komersial, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari orang dipotret maupun ahli warisnya. Semua manusia yang ada di dalam potret harusnya memberikan izin atau juga bisa melalui ahli warisnya karena potret merupakan sebuah aset berharga dan bernilai ekonomis. Dengan perkembangan internet yang begitu pesat, bukan hanya boyband BTS yang potretnya sering dijadikan kover cerita fanfiksi, melainkan banyak tokoh terkenal asal Korea Selatan yang potretnya juga sering digunakan sebagai kover cerita fanfiksi misalkan *boyband* NCT, Exo, *girlband* SNSD, Twice, dll. Pesona yang melekat pada diri tokoh terkenal memiliki nilai komersial yang cukup signifikan. Disinilah pentingnya hak

---

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara online dengan penulis fanfiksi Star Schat pada 1 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

publisitas atas keadaan diri (*self hood*) yang melekat pada tokoh terkenal yang perlu dipertahankan bagaikan sebuah hak milik.

Hak publisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan identitas pribadi atau sejenisnya yang merupakan sesuatu yang khusus pada dirinya.<sup>11</sup> Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak publisitas, namun dalam prakteknya kalangan tertentu seperti tokoh terkenal adalah kelompok yang paling berkepentingan untuk memperoleh perlindungan dari pelanggaran terhadap hak publisitas. Hak publisitas menempati urutan yang lebih superior dari hak cipta potret karena keabsahan pemilikan hak cipta potret akan ditentukan dari apakah potret tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh subjek yang ada di dalam potret.

Kasus-kasus yang diselesaikan badan penyelesaian sengketa di bidang hak cipta, menyatakan kepemilikan karya cipta potret dapat dianulir jika pemilik/pemegang hak cipta terbukti melanggar hak publisitas.<sup>12</sup> Mempublikasikan karya fanfiksi menjadi novel yang dikomersialkan dengan menggunakan potret tokoh sebagai cover maupun isi novel haruslah berizin. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi, ‘Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Pengandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.’ Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yang berisi jika ingin menggunakan potret, maka wajib meminta persetujuan orang yang

---

<sup>11</sup> Alya, 2007, “*Perlindungan Hak Publisitas (right of publicity) Selebritas dalam Internet.*” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 5.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 8.

ada di potret atau pada ahli warisnya. Jika tidak mendapatkan izin dan tetap menggunakan potret, berarti telah melanggar hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak potret.

Penulis dan penerbit novel fanfiksi yang memakai potret BTS maupun tokoh terkenal lain sebagai kover novel yang dikomersialkan jelas mendapatkan keuntungan ekonomi atas terbitan novel tersebut. Padahal, dari keuntungan ekonomis itu, pemegang hak publisitas potret berhak mendapatkan royalti atas karya ciptaanya yang dibuat dengan sungguh-sungguh. Royalti bisa disebut sebagai imbalan ekonomi atas karya cipta seseorang. Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia masih tergolong rendah untuk mengapresiasi hak cipta.

*Survei political and economic risk consultasy (PERC)*, menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara terburuk dalam melindungi HKI di Asia dan teratas dalam pembajakan hak cipta.<sup>13</sup> Dari 2009 sampai saat ini, Indonesia masih masuk dalam daftar negara dengan status *Priority Watch List (PWL)* yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representative (USTR)* yang berarti, tingkat pelanggaran KI di Indonesia masih tinggi. Hal ini akan membawa dampak negatif pada kesan calon investor baik lokal maupun internasional bahwa di Indonesia masih marak terjadi pelanggaran dan kurang memadainya Indonesia dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Maka dari itu diperlukan pemahaman mengenai pentingnya izin tertulis untuk menghindari pelanggaran hak publisitas potret sebelum menggunakan potret tokoh karena kegiatan tersebut akan berdampak besar pada citra si tokoh sebagai pemegang

---

<sup>13</sup> Satria, "Kesadaran Masyarakat Terhadap HKI Rendah," <https://www.ugm.ac.id/id/berita/10733-kesadaran-masyarakat-terhadap-hki-rendah> diakses 25 Juni 2022 pukul 20.45 WIB.

hak cipta potret. Untuk itu, penulis ingin memaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak publisitas potret atas penggunaan potret sebagai kover novel fanfiksi dan bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan hak publisitas potret di Indonesia. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK POTRET DALAM NOVEL FANFIKSI YANG DIKOMERSIALKAN DITINJAU DARI HAK PUBLISITAS.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak publisitas potret menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak publisitas potret dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan?
3. Bagaimana peran pemerintah terhadap pengawasan hak publisitas potret di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak publisitas potret menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik

potret dalam penggunaan potret di novel fanfiksi yang dikomersialkan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pengawasan pemerintah terhadap penggunaan potret di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi para pihak baik secara teoritis maupun praktik. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bagian Hukum Perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum khususnya mengenai hukum bidang Hak Cipta.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk penulis dan penerbit buku.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu

kerangka tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.<sup>15</sup> Penulis akan mengolah dan menganalisis ketentuan hukum positif, buku, dan literatur hukum yang ada dan membandingkannya dengan pelaksanaan di lapangan yaitu pada penggunaan potret tokoh terkenal sebagai cover novel fanfiksi ditinjau dari hak publisitas.

### 2. Sifat Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan mengulas objek, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas terkait perlindungan hukum pemilik potret yang digunakan dalam novel fanfiksi ditinjau dari hak publisitas.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tersendiri yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 42.

<sup>15</sup> Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280.

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh novel fanfiksi yang menggunakan potret tokoh terkenal sebagai cover novel terbitan tahun 2019.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi. Dalam satu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel penelitian.<sup>16</sup> Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tujuh novel fanfiksi yang telah dicetak tahun 2019 dan dijual bebas di masyarakat dengan memakai potret BTS sebagai cover novel tanpa izin.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

##### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui:

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan buku, undang-undang, serta peraturan yang terkait lainnya. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Nasional Indonesia;
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis;

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 163.

d) Internet.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data primer diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang akan diteliti di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan akan dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

### b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan antara lain:

#### 1) Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>17</sup> Data yang akan diperoleh nantinya melalui penelitian lapangan di di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, norma serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 456.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
  - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
  - (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum isekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan HKI dan hak cipta potret.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang asalnya bisa dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## 5. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, kemudian membaca dan mengumpulkan berbagai literatur, lalu mengutip dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan objek yang sedang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yaitu analis kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

b. Pengolahan Data

Data yang telah ditemukan dan dikumpulkan baik dari literatur maupun temuan di lapangan akan diolah lebih dulu. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses koreksi, yaitu pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar sistematis dan sempurna.

c. Analisis Data

Melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan secara yuridis kualitatif dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk mengurai dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang berkesinambungan.

